



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 73 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN UPT TPA TABING RIMBAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan kejelasan pelayanan permintaan bahan bakar minyak Bidang Pengelolaan Sampah dan UPT TPA Tabing Rimba pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN UPT TPA TABING RIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan.
6. Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
9. Verifikasi SOP adalah proses pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian SOP.
10. Uraian Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
11. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang untuk mempermudah memperoleh informasi.
12. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa.
13. Penyempurnaan SOP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN UPT TPA TABING RIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak Bidang Pengelolaan Persampahan dan UPT TPA Tabing Rimba Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala meliputi :

- Sopir mengajukan permohonan permintaan Voucher Pengisian BBM kepada PPTK;
- PPTK Tandatangan permintaan Voucher Pengisian BBM dikembalikan kepada sopir untuk diteruskan ke Penyedia;
- Pelaksana mengambil kembali Voucher Pengisian BBM yang sudah ditandatangani penyedia dilampirkan struk untuk diserahkan ke PPTK;

- PPTK membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Laporan Rekonsiliasi BBM, Voucher Pengisian BBM yang sudah ditandatangani Penyedia untuk diserahkan ke bendahara;
- Bendahara menerima Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, Laporan Rekonsiliasi BBM penyedia untuk dibuatkan kuitansi, SPP dan SPM atas tagihan ;
- Penyedia menerima pembayaran dari bendahara lewat rekening.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup SOP ini adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi termasuk pemberian pelayanan di internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV PELAKSANAAN SOP OPD

Pasal 4

Pelaksanaan SOP ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah di akses dan di lihat.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Sumber daya manusia yang kompeten.
4. Sudah dilakukan sosialisasi dan distribusi kepada pegawai di Lingkungan unit kerja.

BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Atasan langsung secara berjenjang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin agar mekanisme kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- (3) Pimpinan ODP dapat memberikan teguran kepada bawahan apabila tidak menjalankan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN SOP

Pasal 6

- (1) OPD dapat melakukan pengkajian ulang SOP OPD sepanjang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penyempurnaan rancangan SOP menjadi perubahan SOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak Bidang Pengelolaan Persampahan dan UPT TPA Tabing Rimbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak Bidang Pengelolaan Persampahan dan UPT TPA Tabing Rimbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya menunjang rangkaian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak Bidang Pengelolaan Persampahan dan UPT TPA Tabing Rimbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam pembentukan peraturan daerah secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Lampiran Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permintaan Bahan Bakar Minyak Bidang Pengelolaan Persampahan dan UPT TPA Tabing Rimbah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

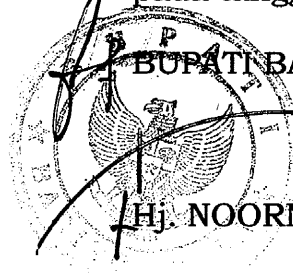
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

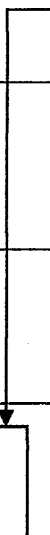


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN NOMOR 73

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Normor 73 Tahun 2022
Tanggal 23 Mei 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMINTAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN UPT TPA TABING RIMBAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu		Keterangan	
		Sopir	PPTK	Penyedia	Pelaksana	Bendahara	Persyaratan / kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan Voucher Pengisian BBM						Voucher BBM	1 hari	Voucher BBM	
2.	Menerima Voucher Pengisian BBM dan Melaksanakan Pengisian BBM						Voucher BBM	1 hari	Voucher BBM dan Struk BBM	
3.	Mengambil Voucher Pengisian BBM dan Struk BBM						Voucher BBM dan Struk BBM	3 hari	Voucher BBM dan Struk BBM	
4.	Menerima Voucher Pengisian BBM, Struk BBM dan Membuat BA Pembayaran						BA Pembayaran	1 hari	BA Pembayaran	
5.	a. Menerima BA Pembayaran , BA Pemeriksaan, BA Serah Terima, Laporan Rekonsiliasi, Voucher Pengisian BBM dan Struk BBM. b. Memproses tagihan dari penyedia untuk dibuahkan kuitansi. c. Membuat SPP dan SPM atas tagihan BBM.						BA Pembayaran, BA Pemeriksaan, BA Serah Terima, Laporan Rekonsiliasi, Voucher dan Struk	1 hari	BA Pembayaran, BA Pemeriksaan, BA Serah Terima, Laporan Rekonsiliasi, Voucher dan Struk	
6.	Menerima pembayaran lewat Rekening						Diterima Melalui Rekening	1 bulan	Diterima Melalui Rekening	


BUPATI BARITO KUALA, 
H. NOORMILYANI A.S.